



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.990, 2014

**BPKP. Cuti. PNS. Pendelegasian. Wewenang.  
Pencabutan.**

## **PERATURAN**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 2014**

## **TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-050500-545/K/1997 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan saat ini, sehingga perlu diganti;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;**

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat secara tetap oleh Kepala BPKP untuk menduduki jabatan pada unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Pegawai adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
3. Pejabat Eselon II adalah PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama.
4. Pejabat Eselon III adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrator.
5. Pejabat Eselon IV adalah PNS yang menduduki Jabatan Pengawas.

**Pasal 2**

- (1) Kepala BPKP berwenang memberikan cuti kepada PNS di lingkungan BPKP.
- (2) Kewenangan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada pejabat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-050500-545/K/1997 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN  
CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**PEJABAT YANG DIBERIKAN WEWENANG MEMBERIKAN CUTI  
BAGI PNS DI LINGKUNGAN BPKP**

No.	JABATAN	PENDELEGASIAN WEWENANG
A.	Sekretaris Utama	<p>Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Utama, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti tahunan;</li> <li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li> <li>c. Cuti sakit;</li> <li>d. Cuti bersalin;</li> <li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li> <li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li> </ul>
2.	Deputi Kepala BPKP	<p>Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kedeputusan, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti tahunan;</li> <li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li> <li>c. Cuti sakit;</li> <li>d. Cuti bersalin;</li> <li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li> <li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li> </ul>

3.	Kepala Biro	<p>Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai di lingkungan Biro, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Cuti tahunan;</li><li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li><li>c. Cuti sakit;</li><li>d. Cuti bersalin;</li><li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li><li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li></ol>
4.	Direktur	<p>Pemberian cuti untuk Pegawai di lingkungan Kedeputian, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Cuti tahunan;</li><li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li><li>c. Cuti sakit;</li><li>d. Cuti bersalin;</li><li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li><li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li></ol>
5.	Kepala Pusat	<p>Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta Pegawai di lingkungan Pusat-pusat, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Cuti tahunan;</li><li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li><li>c. Cuti sakit;</li><li>d. Cuti bersalin;</li><li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li><li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li></ol>

6.	Inspektur	<p>Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai di lingkungan Inspektorat, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti tahunan;</li> <li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li> <li>c. Cuti sakit;</li> <li>d. Cuti bersalin;</li> <li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li> <li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li> </ol>
7.	Kepala Perwakilan	<p>Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta Pegawai di lingkungan Perwakilan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti tahunan;</li> <li>b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama;</li> <li>c. Cuti sakit;</li> <li>d. Cuti bersalin;</li> <li>e. Cuti karena alasan penting; dan</li> <li>f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.</li> </ol>

**KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MARDIASMO**